



PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Biak Kota dalam hal ini diwakili oleh Lucia Rosina Matanubun selaku Kepala Kantor Unit Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samofa dan Lia Indriyani selaku Mantri Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Samofa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1631/KC-XVIII/ADK/11/2019, selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN

Rosalina Naomi Arwakon, Tempat/Tanggal Lahir Biak Numfor/3 September 1979, Alamat Kamp. Babrinbo, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **Tergugat I;**

Nicodemus Mansnandifu, Tempat/Tanggal Lahir : Biak Numfor/21 November 1972 Alamat Kamp. Babrinbo, Kelurahan Sorido, Kecamatan Biak Kota, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tentara republik Indonesia (TNI), selanjutnya disebut **Tergugat II;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 November 2019, dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2019/PN Bik;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada hari sidang pertama Hadir namun tidak hadir pada hari sidang kedua serta tidak mengajukan jawaban gugatan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Bukti (P-3), serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pinjaman uang kepada Penggugat pada tanggal 8 Februari 2018;
- Bahwa sesuai bukti surat berupa Bukti (P-11) serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa setelah disetujuinya permohonan pinjaman tersebut kemudian antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disepakati dengan perjanjian yang dituangkan dengan Surat Pengakuan Hutang No : B.45/4897/2/2018, tanggal 20 Februari 2018, dinama Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai bukti surat bertanda (P-2) dan bukti surat bertanda (P-6) serta keterangan saksi-saksi bahwa setelah dilakukannya pinjaman kredit tersebut Penggugat telah mencairkan dana sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) ke pada Rekening milik Tergugat I;
- Bahwa sesuai Bukti P-(3) serta keterangan saksi-saksi bahwa karena usaha Tergugat I dan Tergugat II menurun dan keperluan berobat anak Ybs, Ybs mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran bulanan, maka pada tanggal 28 September 2018 diadakan Restrukturisasi Pinjaman sesuai permohonan Tergugat I, tertanggal 28 September 2018;
- Bahwa terhadap permohonan Tergugat I tersebut kemudian pada tanggal 28 September 2018 diadakan Restrukturisasi Pinjaman sebagaimana Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4893-01-011231-10-0 tanggal 28 September 2018 (bukti P-1), dimana Tergugat I dan Tergugat II mengakui menandatangani perpanjangan jangka waktu pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat yang semula jatuh tempo pinjaman sampai dengan 20 Februari 2023 diperpanjang menjadi 28 September 2023 dengan pokok baru sebesar Rp. 136.000.000,- (Seratus tiga puluh enam jutarupiah);
- Bahwa sesuai bukti (P-1) dan P-(11) serta keterangan saksi-saksi bahwa telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdana Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4893-01-011231-10-0 tanggal 28 September 2018 sebesar Rp. 3.626.666,- (Tiga juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya pada tanggal realisasi ditambah 7 hari kerja akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran;

- Bahwa sesuai bukti surat bertanda (P-7, P-8, P-9, P-10) dimana diperoleh fakta bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No : 593.2/003/KB/2018, Tanggal 29 Januari 2018 atas nama Nicodemus Mansnandifu dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, Merk MitsubishibuktikepemilikanmotorNomor: L-04472822U, DS 7253 C, Type Colt TS120SS 1.5 nomor rangka MHMU5TU2EEK152504 nomor mesin 4G15KX7584 warna Hijau, silinder 1.468cc atas nama Rosalina Naomi Arwakon tersebut disimpan yang saat ini ada pada Tergugat yang bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Bahwa sesuai bukti surat bertanda (P-5), bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor:4893-01-011231-10-0 tanggal 28 September 2018 sehingga oleh Penggugat telah dilakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan surat Peringatan tertanggal 2 Mei 2019, surat peringatan tertanggal 20 Agustus 2019 dan surat peringatan tertanggal 16 September 2019;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib. Terhitung sejak bulan Maret 2019 Tergugat I dan tergugat II sudah tidak melakukan pembayaran angsuran atau membayar angsuran dengan jumlah yang kurang dari nominal dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yaitu tanggal 28 September 2023, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan sisa total kewajiban per 19

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sebesar Rp 157.698.099,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan tanggal pelunasan kredit, sehingga Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bias menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman pada tanggal 19 November 2019 sebesar :

Pokok : Rp. 133.000.000,-

Bunga : Rp.13.700.670,-

RekalkulasiTotal :Rp. 10.997.429-

Total sebesar Rp.157.698.099,- (Seratus Lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan tanggal pelunasan kredit.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat I dan tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya Perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana Penggugat telah memberikan pinjaman/kredit kepada Tergugat I dan tergugat II dengan ketentuan akan dilakukan angsuran setiap bulan untuk melunasinya namun Terguat I dan tergugat II tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan sehingga Tergugat I dan tergugat II haruslah dinyatakan ingkar janji (wanpretasi) tidak membayar kewajibannya sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar : Pokok : Rp. 133.000.000,- Bunga : Rp.13.700.670,- RekalkulasiTotal :Rp. 10.997.429,- sehingga Total sebesar Rp.157.698.099,- (Seratus Lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah), oleh karena telah terbukti Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.157.698.099,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah) atau sebesar sisa pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Agunan Tanah sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.2/003/KB/2018, tanggal 29 Januari 2018 an Nicodemus Mansnandifu dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi bukti kepemilikan motor Nomor: L-04472822 U DS 7253 Catasnama Rosalina Naomi Kbarek yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, terhadap hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat dan karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan tergugat II untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut maka sudah selayaknya Tergugat dibebani untuk membayar Pokok : Rp. 133.000.000,- Bunga : Rp.13.700.670,- RekalkulasiTotal :Rp. 10.997.429,- sehingga Total sebesar Rp.157.698.099,- (Seratus Lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah), dengan demikian terhadap petitum gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dimana telah diperjanjikan sebelumnya apabila Tergugat tidak memenuhi

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya tersebut, secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No : 593.2/003/KB/2018, Tanggal 29 Januari 2018 atas nama Nicodemus Mansnandifu dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, Merk Mitsubishi bukti kepemilikan motor Nomor: L-04472822U, DS 7253 C, Type Colt TS120SS 1.5 nomor rangka MHMU5TU2EEK152504 nomor mesin 4G15KX7584 warna Hijau, silinder 1.468cc atas nama Rosalina Naomi Arwakon dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap hal ini berdasarkan agunan Tanah berupa Surat Kepemilikan Tanah No : 593.2/003/KB/2018, Tanggal 29 Januari 2018 atas nama Nicodemus Mansnandifu dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat, Merk Mitsubishi bukti kepemilikan motor Nomor: L-04472822U, DS 7253 C, Type Colt TS120SS 1.5 nomor rangka MHMU5TU2EEK152504 nomor mesin 4G15KX, telah adanya kesepakatan pengalihan hak secara fidusia antara Para Tergugat dan penggugat dengan kesepakatan sebagaimana bukti surat bertanda (P-8), namun perjanjian jaminan fidusia tebut merupakan akta dibawah tangan sehingga terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan serta pelaksanaan eksekusi terhadap putusan serta pelelangan benda jaminan memerlukan persetujuan pimpinan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sepanjang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 157.698.099,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 gugatan penggugat menuntut Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Agunan Tanah sesuai Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 593.2/003/KB/2018, tanggal 29 Januari 2018 an. Nicodemus Mansnandifu dan 1

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Kendaraan Roda Empat Merk Mitsubishi bukti kepemilikan motor Nomor: L-04472822 U DS 7253 C, atas nama Rosalina Naomi Kbarek, maka selama persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sehingga tuntutan Penggugat tidak beralasan, oleh karena itu haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 5 dimana Penggugat meminta agar hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Tergugat pada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) HIR, dan Pasal 187 ayat (1) RBG adalah patut biaya perkara di bebaskan kepada Tergugat, sehingga karenanya terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Tergugat I dan tergugat II secara Tanggung renteng;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka (1) yang meminta menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.157.698.099,- (Seratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2019, oleh Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, AMD.,SH.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor:6/Pdt.G.S/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hari Pardjianto, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000.00
4. Proses	:	Rp.50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.360.000,00;
6. PNPB relas panggilan.....	:	Rp.20.000,00
Jumlah	:	Rp.476.000,00;

(Empat Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)